

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali mulai menunjukkan kebangkitan ekonomi pasca mengalami keterpurukan sangat dalam akibat hantaman wabah penyakit sejak tahun 2020 lalu. Perekonomian Bali untuk pertama kalinya kembali menunjukkan pertumbuhan positif 4,84 persen ditahun 2022, hanya masih belum mampu berada di atas angka pertumbuhan nasional 5,31 persen seperti yang biasa terjadi saat sebelum terjadinya pandemi (BPS, 2020). Optimalisasi pemulihan ekonomi Bali tercatat masih menyimpan berbagai kendala penghambat, khususnya hingga triwulan III 2022 sektor jasa keuangan belum seluruhnya mampu memberi kontribusi besar pada industri-industri yang terkena dampak pandemi (Databoks, 2022).

Sektor jasa keuangan yang sanggup menunjukkan performa gemilang hanya datang dari sektor Pasar Modal dan Perusahaan Pembiayaan dengan pertumbuhan pembiayaannya mencapai *double* digit, pada sektor perbankan baik Bank Umum ataupun BPR terlihat masih berhati-hati dalam melakukan pembiayaannya dengan hanya mampu membukukan pertumbuhan *single* digit (Atnews, 2022). Sementara dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dikenal sebagai mitra usaha masyarakat *Adat* Bali di tingkat lokal, justru masih menunjukkan kesulitan dalam mengoptimalkan pembiayaannya (Bali Tribune, 2022b).

Meski aturan *social distancing* telah dilonggarkan sejak Maret 2022, LPD tampak belum mampu sepenuhnya keluar dari tekanan ekonomi yang pernah ditimbulkan oleh pandemi. Permasalahan-permasalahan seperti pengembalian

angsuran pembiayaan atau kredit dari debitur yang sempat tidak berjalan dengan baik dan penarikan dana simpanan yang terus terjadi ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan pemerintah, hingga kini masih berdampak dan menyisakan banyak masalah pada penurunan kondisi keuangan yang membuat LPD cukup kesusahan di dalam mengelola usahanya (Bisnis Bali, 2021).

Data Lembaga Pemerdayaan LPD Provinsi Bali dibulan Desember 2022 memperlihatkan betapa masih lemahnya kondisi keuangan dari 1.439 LPD yang ada, di mana LPD dengan status sehat hanya tercatat ada sebanyak 633 LPD atau hanya sebesar 43,98 persen, dan sisanya terdata dalam kriteria cukup sehat sebanyak 283 LPD atau 19,67 persen, kurang sehat sebanyak 279 LPD atau 19,39 persen, tidak sehat sebanyak 123 LPD atau 8,55 persen, tidak beroperasi lagi atau macet sebanyak 105 LPD atau 7,30 persen dan terakhir dari LPD tidak melapor kondisi keuangannya sebanyak 16 LPD atau sebesar 1,11 persen.

Tabel 1. 1 Data Kesehatan LPD Se-Bali Tahun 2022

Kabupaten	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Operasi	Tidak Laport	Total
Denpasar	20	8	4	3	-	-	35
Badung	40	31	23	19	4	5	122
Buleleng	76	22	35	15	21	-	169
Jembrana	49	7	3	4	1	-	64
Tabanan	150	52	43	23	40	3	311
Gianyar	84	49	79	37	13	8	270
Bangli	88	38	22	6	5	-	159
Klungkung	46	33	29	6	5	-	119
Karangasem	80	43	41	10	16	-	190
Jumlah	633	283	279	123	105	16	1.439
Persentase	43,99	19,67	19,39	8,55	7,30	1,11	100,00

Sumber: LPLPD Provinsi Bali Tahun 2022 (data diolah)

Kabupaten Buleleng sebagai daerah yang memiliki wilayah paling luas yaitu mencapai 24,23 persen dari pulau Bali dan jumlah penduduk terbesar yaitu hingga mencapai 19,30 persen dari total populasi yang ada di Bali, terdata sebagai

Kabupaten yang memiliki persentase proporsi gabungan jumlah LPD tidak sehat dan tidak beroperasi paling tinggi di Provinsi Bali yakni hingga mencapai 36 LPD atau 21,30 persen dari 169 LPD yang ada, kemudian diurutan kedua dan ketiga datang dari Kabupaten Tabanan sebesar 20,25 persen dari 311 LPD dan Kabupaten Badung sebesar 18,85 persen dari 122 LPD.

Penyebab banyaknya LPD di Kabupaten Buleleng berada pada status tidak sehat dan tidak operasi, disinyalir salah satunya karena ditimbulkan oleh permasalahan tindak pidana yang banyak terjadi pada pengelolaan LPD (Bali Tribune, 2022a). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus ramai bermunculan yang telah menyeret beberapa pengurus LPD di Kabupaten Buleleng terjatuh dalam kasus *fraud*. Setidaknya selama tiga tahun terjadinya pandemi, sudah ada enam kasus pengurus LPD bermasalah yang kembali masuk ke ranah hukum dengan rincian dua pengurus masih dalam proses penyidikan atau berstatus terdakwa dan empat lainnya dari pelaku kecurangan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pantauan pada beberapa sumber media cetak dan media online dari tahun 2020 hingga 2022, tercatat enam kasus LPD yang di tindak penegak hukum di Kabupaten Buleleng adalah sebagai jumlah kasus LPD terbanyak di Provinsi Bali dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 150 miliar lebih, kemudian dari Kabupaten Badung terjadi empat penindakan kasus LPD dengan kerugian Rp. 120 miliar lebih, selanjutnya Kabupaten Tabanan juga terjadi empat penindakan atas kasus LPD dengan kerugian Rp. 9 miliar lebih dan terakhir datang dari Kabupaten Gianyar terjadi tiga kasus penindakan pada LPD dengan kerugian ditaksir mencapai Rp. 25 miliar lebih.

Tabel 1. 2 Kasus *Fraud* LPD di Kabupaten Buleleng Periode 2020 s/d 2022

Th.	Kec.	Pelaku	Status
2020	Seririt	Ketua LPD berinisial KD menggunakan dana lembaga dengan cara melakukan kasbon sejumlah Rp. 355 juta (Koran Buleleng, 2020).	Tersangka
2021	Seririt	Pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) LPD melakukan tindakan tidak menyetor pembayaran angsuran nasabah ke kas LPD hingga mencapai Rp. 200 juta (Radar Bali, 2020)	Tersangka
2021	Gerokgak	Pengurus LPD berinisial MS (sekretaris), NM (bendahara) dan KS (bagian kredit) melakukan tindakan pengelapan dana lembaga dengan cara modus kredit fiktif hingga mencapai Rp. 1,2 miliar (Bali post, 2021).	Tersangka
2021	Kubutambahan	Ketua LPD berinisial KR menggunakan dana lembaga untuk kepentingan dan keperluan pribadi hingga mencapai Rp. 1.2 miliar (Antara News, 2021).	Tersangka
2021	Buleleng	Ketua LPD berinisial NAW melakukan tindakan kecurangan dengan modus kredit fiktif dan ditaksir telah merugikan lembaga hingga mencapai Rp. 137 miliar (Republika, 2021).	Terdakwa
2022	Tejakula	Ketua LPD berinisial NB melakukan tindakan kecurangan dengan cara modus kredit fiktif, dimana LPD ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp. 12 miliar (Radar Bali, 2022).	Terdakwa

Sumber: Media Online dari Tahun 2020 s/d 2022

Berita mengenai tindakan *fraud* yang banyak berlangsung didalam tubuh LPD Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan lembaga keuangan yang digagas sendiri pendiriannya oleh Gubernur Bali kala itu dipimpin Prof Dr. IB. Mantra pada tahun 1984 silam, masih sangat rentan akan tindakan kecurangan (Intan, 2021). Keberadaan LPD yang belum sepenuhnya didukung oleh perangkat hukum kuat, serta tatakelola lembaga dan tatakelola usaha yang juga belum kokoh sering kali dieksploitasi oleh oknum-oknum pengurus nakal (ketua, sekretaris dan bendahara) beserta jajarannya untuk melakukan berbagai tindakan kecurangan saat mengelola LPD (K. R. Pratiwi & Wahyuni, 2022).

Kecurangan atau *fraud* disini dimaknai sebagai perilaku sengaja dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan pihak lain menanggung sebuah kerugian (Kurniawan & Purwati, 2021). Terjadinya *fraud* tentunya akan menjadi masalah besar yang dapat memberi dampak buruk pada banyak pihak, terutama pada masyarakat adat selaku penyimpan dana di LPD akan menjadi pihak yang paling dirugikan atas peristiwa kecurangan atau *fraud* tersebut. Dana-dana simpanan masyarakat yang ditempatkan pada LPD menjadi tidak memiliki kejelasan dan kepastian apakah akan mampu ditarik kembali atau sebaliknya. Disinilah diperlukan adanya sebuah pengaturan sanksi tegas bagi pengurus untuk mencegah terjadinya perbuatan *fraud* yang dapat membahayakan LPD, masyarakat *adat* dan juga stabilitas ekonomi desa (Alice, 2022).

Teori *GONE* menjelaskan *Eksposes* (pengungkapan) ikut menjadi bagian sebagai pemicu yang mampu mendorong seseorang untuk melangsungkan sebuah tindakan *fraud* (Neva & Amyar, 2020). *Eksposes* atau pengungkapan erat kaitannya dengan sanksi yang akan diterima pelaku jika ditemukan melangsungkan perbuatan *fraud*. Ketika sanksi memiliki aplikasi yang cukup lemah maka akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan menyimpang atau *fraud* (Naya & Yanti, 2020). LPD sebagai sebuah lembaga komunitas yang pengaturannya didasarkan *awig-awig*, kedudukan LPD sejatinya telah didukung perangkat hukum kuat, selain sanksi administratif peneanaan *sanksi adat* juga dapat digunakan sebagai sanksi pidana apabila pengurus melakukan sebuah penyelewengan dana (K. R. Pratiwi & Wahyuni, 2022).

Secara umum *sanksi adat* adalah sanksi yang sangat dihindari dalam kehidupan masyarakat *adat*. *Sanksi adat* disini dipahami sebagai sanksi yang

diberikan *desa adat* pada seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran pada norma *adat* dan/atau agama yang bertentangan dengan *awig-awig* (Rasta, 2019). Menerima *sanksi adat* entah itu sanksi fisik, psikis maupun spiritual akan memberi tekanan sosial bagi pelaku dan keluarganya karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memulihkan keseimbangan magis yang telah diganggu, yaitu dengan bersedia menerima sanksi yang diberikan untuk dapat diterima kembali kedalam masyarakat *adat* (Dewi & Sujana, 2021).

Konsep penerapan *sanksi adat* tersebutlah diharapkan dapat mengakibatkan pengelola merasa malu dan takut untuk melangsungkan perbuatan *fraud*. Sejauh ini penggunaan *sanksi adat* dari para *stakeholder* LPD masih cukup sedikit yang menerapkan, kasus-kasus tindak pidana penyelewengan dana yang terjadi pada lingkup LPD lebih condong diselesaikan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku secara nasional yaitu melalui pengadilan. Sensitifnya penerapan *sanksi adat* sering kali menjadi bahan pertimbangan digunakannya pengadilan *adat* dalam menyelesaikan perkara LPD, akan tetapi dengan melihat belum adanya efek yang signifikan atas ketegasan hukum positif, penyelesaian penyelewengan dana juga dirasa perlu diimbangi dengan mengenakan penerapan *sanksi adat* untuk membuat jera pelaku saat melangsungkan perbuatan sama (Mahottama et al., 2022).

Studi yang dilangsungkan (Cahyaningsih & Atmadja, 2021) mengungkapkan pemberlakuan sanksi tegas yang dilandasi *awig-awig* akan mampu memperkecil peluang dan memberi efek jera pada oknum yang melakukan kecurangan. Kemudian dari studi (Pramana, 2021) menemukan dengan adanya perlindungan *awig-awig* atau *sanksi adat* yang tegas dinyatakan akan membuat

peluang tindakan kecurangan makin sulit untuk dilakukan, namun prolehan hasil berbeda didapat dari studi (I. P. E. Saputra et al., 2023) dimana dinyatakan sanksi tidak berat yang diberi pada pelaku kecurangan tidak akan menimbulkan efek jera bahkan sebaliknya akan membuat pihak lain melihat adanya kesempatan untuk berbuat kecurangan lagi.

Peristiwa tindakan *fraud* merupakan sebuah wujud akan kekuasaan seseorang yang luput dari kontrol sehingga menimbulkan penyalahgunaan wewenang (Mahottama et al., 2022). Sesuai Perda LPD No.3 Tahun 2017, badan yang diberi tugas mengawasi pengelolaan LPD adalah badan pengawas internal dan akan di pimpin secara langsung oleh Pemimpin *Desa Adat* atau yang biasa dipanggil dengan gelar *Bendesa Adat*. Badan pengawas internal di dalam keorganisasian LPD memiliki fungsi yang sama dengan *internal auditor* seperti organisasi pada umumnya yaitu berkewajiban melangsungkan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan untuk memastikan jalannya kebijakan dan tatakelola LPD sudah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan atau kecurangan (Jati, 2019).

Semakin efektif peran yang mampu di jalankan badan pengawas internal di dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan maka akan semakin optimal kegiatan pengelolaan LPD dan semakin kecil pula peluang yang dapat dimanfaatkan pengelola untuk berbuat kecurangan (Hakim, 2022). Mayoritas badan pengawas internal belum efektif dalam menjalankan pemantauan dari perjalanan dan perkembangan LPD (Ramantha et al., 2018). Kegiatan *bendesa adat* sebagai badan pengawas internal sering kali terbentur dan berbarengan dengan kegiatan adat, sehingga peran badan pengawas dalam melakukan pengendalian

internal tidak sepenuhnya mampu mencegah operasional LPD terbebas dari adanya transaksi-transaksi menyimpang dari ketentuan yang ada (Ramantha et al., 2018).

Fraud triangle theory menjelaskan tindakan curang cenderung muncul tatkala adanya peluang. Peluang dapat tercipta salah satunya karena adanya ketidakefektifan pengendalian internal yang selanjutnya memberi celah pada pihak-pihak nakal melangsungkan aksinya dengan melakukan tindakan curang atau *fraud* (Machbubah, 2023). Dari tiga keadaan yang dapat memicu kecurangan sesuai *fraud triangle theory*, kesempatan atau peluang ditekankan menjadi faktor dasar kecurangan yang dapat hadir setiap saat, sehingga diperlukan sebuah pengendalian internal dari badan pengawas internal untuk mengeliminasinya (Putri, 2022).

Penelitian yang diselenggarakan (Kustina & Prilandewi, 2022) menyatakan semakin efektif pelaksanaan peran yang dilakukan *panureksa*/badan pengawasan internal akan menurunkan kesempatan terjadinya kecurangan. Hasil senada diperoleh pula pada studi dari (Utami, 2021) dinyatakan keberadaan badan pengawas yang efektif akan mampu mengurangi dan meminimalkan tingkat kecurangan pada LPD di Kecamatan Sawan. Begitu halnya juga diperoleh dari studi (Irwanyah & Zega, 2023) menyatakan audit internal yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan penurunan kecenderungan kecurangan, namun hasil kontradiksi diperoleh (Jusuf, 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa jika audit internal ditingkatkan maka kecenderungan kecurangan juga akan meningkat.

Tindakan kecurangan yang erat kaitannya dengan perlakuan salah saji material atas penampilan laporan keuangan juga dapat terjadi karena adanya keterlibatan dari unsur kompetensi. Kompetensi akan membuka kesadaran seseorang tentang adanya celah yang dapat dimanfaatkan dari kelemahan

pengendalian internal organisasi untuk kepentingan dan keuntungan diri pribadi dengan melangsungkan sebuah perbuatan curang (Nadia et al., 2023). Ketika seseorang punya kemampuan dan pemahaman yang baik seputar pengendalian internal organisasi maka orang tersebut akan dengan mudah menyalahgunakan kemampuannya untuk berbuat curang.

Kompetensi SDM dapat dimaknai sebagai kemampuan yang merujuk pada kombinasi keterampilan, pengetahuan, sikap, motif dan sifat pribadi yang dimiliki oleh individu dalam melaksanakan pekerjaan suatu organisasi, sehingga kompetensi dapat terhubung dengan *fraud*/kecurangan (Nadhira, 2022). Dalam *fraud diamond* dipaparkan *capability*/kemampuan sebagai wujud dari sifat dan keahlian yang ada pada diri seseorang mempunyai keterlibatan besar yang dapat memunculkan tindakan curang, semakin baik kemampuan dari seseorang maka akan makin besar juga terjadinya dugaan kecurangan yang dilangsungkannya dalam perusahaan dan begitu sebaliknya (Octariyanti & Zaenuddin, 2022).

Sejauh yang sudah terjadi, kompetensi SDM cukup memainkan peran besar dalam kasus-kasus yang menimpa LPD. Permasalahan sulitnya *desa adat* mendapatkan rekrutan yang berkompeten di bidang keuangan untuk dipekerjakan pada LPD menjadi titik awal dari masalah-masalah LPD saat ini (Ramantha et al., 2018). Bahkan beberapa jabatan penting seperti halnya pengurus banyak yang diisi dari berbagai jenis rumpun ilmu, sehingga memiliki pemahaman sangat terbatas akan pengelolaan keuangan dan ketika pengendalian internal lemah mudah akan terjadi suatu kecurangan (A. A. M. Pratiwi et al., 2023).

Beberapa pengujian kasus kompetensi SDM dengan *fraud* seperti dilangsung (Antoni et al., 2022) menemukan adanya dampak positif signifikan dari

kompetensi SDM terhadap berlangsungnya *fraud*/kecurangan. Begitujuga penelitian dari (Rosifa & Supriatna, 2022) yang mendapat hasil sama dimana dinyatakan kompetensi terbukti membawa dampak positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, akan tetapi studi (Tinay et al., 2022) mendapati hasil berbeda yakni kemampuan membawa pengaruh negatif dan signifikan pada kecenderungan kecurangan aparat desa kala mengelola keuangan desa.

Merujuk pada kasus-kasus kecurangan atau *fraud* yang banyak muncul di LPD Kabupaten Buleleng pada saat masyarakat adat membutuhkan bantuan LPD untuk memulihkan kondisi perekonomian akibat pandemi dan tidak konsistennya temuan hasil studi yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya mengenai hubungan penerapan *sanksi adat*, peran badan pengawas internal dan kompetensi SDM pada *fraud* maka menarik untuk diulas lebih lanjut permasalahan topik tersebut kedalam bentuk sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan *Sanksi Adat*, Peran Badan Pengawas Internal Dan Kompetensi SDM Terhadap *Fraud* Pada LPD di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berpegang pada pemaparan yang disampaikan dilatar belakang, dapat dideteksi beberapa isu, diantaranya:

- 1.2.1 Adanya jumlah LPD tidak sehat dan tidak beroperasi yang cukup tinggi, mencapai 36 LPD atau 21,30 persen dari 169 LPD di Kabupaten Buleleng
- 1.2.2 Adanya beberapa kasus *fraud* pada pengelolaan keuangan terjadi yang dilakukan pengurus seperti, *pamucuk*, *petengen*, *penyarikan* dan jajarannya dengan modus kasbon, tidak menyetorkan titipan nasabah dan kredit fiktif.

1.2.3 Terjadinya *fraud* dapat disebabkan penerapan *sanksi adat* yang lemah, tidak efektifnya peran badan pengawas internal dan rendahnya kompetensi SDM, sehingga menyebabkan banyak terjadi masalah yang terindikasi *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada latar belakang dan identifikasi masalah, pada pengujian ini permasalahan penelitian dibatasi hanya pada penerapan *sanksi adat*, peran badan pengawas internal, kompetensi SDM terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam studi ini dapat disusun, sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah penerapan sanksi adat berpengaruh terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Apakah peran badan pengawas internal berpengaruh terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sasaran yang hendak dicapai dari pengadaan studi ini adalah dimaksudkan, antara lain:

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh penerapan *sanksi adat* terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh peran badan pengawas internal terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.5.3 Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Pengujian pada studi ini diharapkan sanggup memberikan manfaat-manfaat, diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Perolehan dari pengujian ini nantinya diinginkan dapat memberi andil pada perkembangan ilmu manajemen dan dapat meningkatkan teori baru tentang *fraud* pada LPD dari sisi penerapan *sanksi adat*, peran badan pengawas dan kompetensi SDM.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Undiksha

Kesimpulan pada uji ini nantinya diinginkan mampu memperkaya literatur rujukan untuk penelitian dimasa depan dan mampu memberi kontribusi obyektif serta tambahan fakta empiris mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi *fraud*.

2. Bagi Desa Adat

Kesimpulan uji ini nantinya diharapkan mampu memberi manfaat pada pihak *desa adat* selaku pemilik LPD dalam upayanya melakukan pencegahan terjadinya *fraud* pada LPD.

3. Bagi Masyarakat Umum

Kesimpulan uji ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan terjadinya *fraud* pada LPD.

1.7 Penjelasan Istilah

Beberapa penggunaan istilah yang dipakai didalam studi ini dapat di terangkan:

1.7.1 *Awig-awig*

Awig-awig adalah keseluruhan aturan yang menata tata cara kehidupan warga adat termasuk didalamnya sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

1.7.2 *Masyarakat adat*

Masyarakat adat adalah kelompok atau kumpulan orang-orang yang mempunyai histori asal usul dalam menempati area adat secara turun temurun.

1.7.3 *Bendesa adat*

Bendesa adat adalah sebutan bagi seseorang yang dipercaya untuk memimpin desa adat dan berwenang menerapkan awig-awig/hukum adat yang berlaku

1.8 Rencana Publikasi

Penerbitan artikel ilmiah dari penelitian ini di rencanakan menggunakan bantuan lembaga penerbit jurnal yaitu *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* dari Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual, yang terindex Sinta 4 pada link <https://journal.yrpiaku.com/index.php/mse>